



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TAWANGMANGU
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Senen Darsono Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu melalui surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 7 April 2013;
 - b. bahwa pengunduran diri Sdr. Senen Darsono telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Senen Darsono sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 513.A/BA/IV/2013 tanggal 10 April 2013, memutuskan Sdr. Hardiyanto memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor

04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Senen Darsono sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 10 April 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. Hardiyanto sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu.

KEDUA : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :

- a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013;
- c. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam membentuk dan melantik PPS;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub JATENG 2013;

- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilgub JATENG 2013;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub JATENG 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng dan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- KELIMA : biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 April 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar di Karanganyar ;
 - 3. Camat Tawangmangu ;
 - 4. Ketua Panwascam Tawangmangu ;
 - 5. Anggota PPK yang bersangkutan.